

2. Menetapkan ketentuan mengenai batas tertinggi penyimpanan uang tunai pada Bendahara Pengeluaran;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar lebih optimal melaksanakan tugas dan fungsinya untuk merumuskan rencana, melaksanakan program pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya pajak restoran dan melakukan penyidikan obyek dan subyek pajak serta pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya pajak restoran;
4. Membuat dan menetapkan kebijakan pemberian tambahan penghasilan berdasar prestasi kerja dengan mendasarkan pada kriteria yang jelas;
5. Memerintahkan:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen masing-masing SKPD untuk mengembalikan kelebihan uang perjalanan dinas sebesar Rp184.956.200,00;
 - b. dan menegur Pejabat Pembuat Komitmen masing-masing SKPD yang untuk lebih memperhatikan ketentuan biaya perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Walikota Probolinggo;
 - c. dan menegur Pejabat Penatausahaan Keuangan masing-masing SKPD selaku verifikator SPP pada SKPD-nya yang tidak cermat dalam memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 71.A/LHP/XVIII.JATIM/05/2013; Nomor 71.B/LHP/XVIII.JATIM/05/2013; dan Nomor 71.C/LHP/XVIII.JATIM/05/2013 masing-masing bertanggal 21 Mei 2013.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK RI;
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Yth. Inspektur Kota Probolinggo.